

## PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email:pdp.mrk@gmail.com

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR: 400.3.5.6 //50/2024

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES JAGEBOB 4 DISTRIK JAGEBOB DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

#### MENIMBANG:

- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) INPRES
  JAGEBOB 4 DISTRIK JAGEBOB perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH

: SD INPRES JAGEBOB 4

KEPALA SEKOLAH

: FRENGKI SETIAWAN, S.Pd

ALAMAT SEKOLAH

: JL. TRANS IRIAN

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

#### MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah:
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

#### **MEMUTUSKAN**

#### MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD)

INPRES JAGEBOB 4 DISTRIK JAGEBOB" Kabupaten Merauke.

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Merauke.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku TMT: 13 Juni 2024 sampai dengan 13 Juni 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE Pada Tanggal : 13 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPANEN MERAUKE

STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP 19640927 198410 1 002

### Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Jagebob 4 Distrik Jagebob
- 2. Arsip